



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO

Nomor : 140/01/KAMPUNG KB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN PADA KAMPUNG KBABHINAYA DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang terkini, valid dan terpercaya di wilayah Kampung KB Desa Cledok diperlukan Rumah Data Kependudukan sebagai pusat basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyediaan data dan informasi pembangunan pada huruf a diperlukan Pengurus Rumah Data Kependudukan yang akan mengampu berbagai kegiatan terkait pengelolaan data;
- c. Bahwa sesuai dengan yang dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cledok tentang Pengurus Rumah Data Kependudukan pada Kampung KB Desa Candimulyo
- Mengingat : 1. Nawacita 3 (tiga), 5 (lima), dan 8 (delapan). Salah satu dari tiga agenda prioritas ini adalah Nawacita ketiga yaitu membangun masyarakat dari wilayah pinggiran dengan program Pembentukan Kampung KB pada tingkatan wilayah pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu RW/dusun;
2. Undang-undang No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/70/SJ, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
4. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 8209/KB.003/J3/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Pembentukan Kampung KB
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 tentang Pembentukan dan Pencanangan Kampung KB, guna peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas SDM.

2. Surat Kepala BKKBN No. 007/RC.300/B.1/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pembentukan dan Penganangan Kampung KB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MEMBENTUK PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN KAMPUNG KB ABHINAYA DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO DENGAN SUSUNAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KEDUA : Tugas Pengurus Rumah Data Kependudukan yang dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menginventarisir data Kependudukan dan data Lintas Sektoral yang dibutuhkan masyarakat yang dikumpulkan dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - b. Melakukan identifikasi sumber – sumber data Kependudukan baik data primer maupun data sekunder bekerjasama dengan Petugas Lapangan KB, Tenaga Kesehatan, Penyuluhan Pertanian dan Tenaga Sektoral lain yang bertugas di Kelurahan;
 - c. Mengumpulkan data primer dan data sekunder; Memutakhiran data yang dikumpulkan dengan kondisi yang terbaru;
 - d. Melakukan pengolah dan analisa Data;
 - e. Menyajikan data berupa Peta – peta Keluarga, Grafik dan Tabel – tabel menurut kebutuhan dan berdasarkan data yang tersedia;
 - f. Melakukan pertemuan rutin bulanan untuk menyepakati data, mengevaluasi kegiatan dan merencanakan kegiatan bulan berikutnya;
 - g. Melaporkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan kepada Kepala Desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Candimulyo
Tanggal : 02 Februari 2023
KEPALA DESA CANDIMULYO



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo;
2. Camat Kertek Kabupaten Wonosobo;
3. Pengurus Rumah Data Kependudukan Kampung KB Abhinaya Desa Candimulyo

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
KAMPUNG KB ABHINAYA
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

NO	JABATAN	NAMA PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Heri Susilo Amin	
2.	Wakil Ketua	Giyarti	
3.	Seksi Pengumpul Data, Pemutakhiran Data	Septi Eristiyana	
4.	Seksi Pengolahan dan Analisa Data	Heri Prastyo	
5.	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Joko Slamet	
6.	Seksi Operasional	Misyono	